



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : /KEP/HK/2024**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 88/KEP/HK/2024
TENTANG TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN
MENGENAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 88/KEP/HK/2024 dan Perubahannya telah ditetapkan Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat penambahan keanggotaan pada Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 88/KEP/HK/2024 dan Perubahannya, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 88/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Undang-Undang ...

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 88/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 88/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Plt.Asisten Administrasi Umum	✓
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	x

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : /KEP/HK/2024****TANGGAL : 2024****TENTANG TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN MENGENAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN
MENGENAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bapperida Provinsi NTT	Ketua I	Mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tentang Perumusan kebijakan bidang Perencanaan Daerah.
2	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua II	Mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tentang Perumusan kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua III	Mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tentang Perumusan kebijakan bidang Pendapatan dan Aset Daerah.
4	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Ketua IV	Mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tentang Perumusan kebijakan bidang Kepegawaian Daerah.
5	Inspektur Provinsi NTT	Ketua V	Mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tentang Perumusan kebijakan bidang Pengawasan Internal Pemerintah Daerah

6	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua VI	Mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tentang Perumusan kebijakan bidang Kelembagaan dan Organisasi Daerah.
7	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua VII	Mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tentang Perumusan kebijakan daerah di bidang Peraturan Perundang-undangan.
8	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua VIII	Mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tentang Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika Daerah.
9	Sekretaris Bapperida Provinsi NTT	Wakil Ketua I	Membantu ketua I dalam menyusun langkah-langkah operasional dan mengoordinasi rencana kerja Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bidang perencanaan program pembangunan daerah.
10	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bapperida Provinsi NTT	Wakil Ketua II	Membantu ketua I dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
11	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua III	Membantu Ketua II dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi NTT di Bidang Penyusunan Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Peraturan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi NTT.
12	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua IV	Membantu Ketua II dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi NTT di Bidang Pengelolaan Keuangan.
13	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua V	Membantu Ketua II dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang penatausahaan dan pengendalian keuangan.

14	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua VI	Membantu Ketua III dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pendapatan.
15	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua VII	Membantu Ketua IV dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Disiplin dan KORPRI.
16	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua VIII	Membantu Ketua IV dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Pengembangan Pegawai.
17	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua IX	Membantu Ketua V dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan TPP.
18	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua X	Membantu Ketua VI dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
19	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua XI	Membantu Ketua IV dalam mengoordinasi, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan TPP.
20	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Sekretaris I	Membantu Ketua VII dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Hukum.
21	Kepala Bidang Layanan E-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris II	Membantu Ketua VII dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang layanan system informasi absensi.
22	Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai bidang tugas

23	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Sekretaris IV	Membantu Wakil Ketua III dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Peraturan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi NTT serta menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang penyusunan anggaran bidang Pemerintahan.
24	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Sekretaris V	Membantu Wakil Ketua III dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Peraturan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi NTT serta menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang penyusunan anggaran bidang Perekonomian dan Pembangunan.
25	Wilibrodus Wora, SE, M. Ec. Dev/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris VI	Membantu Wakil Ketua III dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Peraturan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi NTT serta menganalisis keuangan daerah dan menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang penyusunan anggaran bidang Administrasi Umum.
26	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris VII	Membantu Wakil Ketua VI dalam menghimpun, Menyusun dan memberi masukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang pendapatan.
27	Yohanes M. V. Patty R. Goring/Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Sekretaris VIII	Membantu Wakil Ketua VII dalam menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Disiplin Pegawai.
28	Gregorius Babo, S.Kom/Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Sekretaris IX	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penilaian Kompetensi Dan Kinerja.
29	Kasubag. Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Provinsi NTT	Sekretaris X	Membantu Wakil Ketua IX dalam menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah.
30	Marsella Alpiony M. Billik, SE/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris XI	Membantu Wakil Ketua X dalam menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

31	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris XII	Membantu Ketua VII dalam menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Penyusunan Produk Hukum.
32	Oswaldus R. Rabu, SH, MPA/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Penyusunan Produk Hukum.
33	Santa Anna Trihastuti, S.Kom, MIS./Pranata Komputer Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja.
34	Kasubid. Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NIT	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
35	Kasubid. Pembayaran Bidang Pemerintah dan Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Prov. NIT	Anggota	Menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Pembayaran Bidang Pemerintah dan Administrasi Umum.
36	Helena Wilhelmina Y. Lema, SE/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Menganalisis keuangan daerah terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
37	Patricia Maria Arthania, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Kasubid Penyusunan Anggaran dalam melakukan penelaahan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai bidang tugas.
38	Heriyanto Jemi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
39	Satrya Dindus Liwe, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
40	Alfrit Alfianto Fangi.dae,A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		



41	Angelina Pola Sutjiadi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT	Anggota	Membantu Kasubid Penyusunan Anggaran dalam melakukan penelaahan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai bidang tugas.
42	Joab Beda, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
43	Felixianus Siger Loba Randu, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
44	Muhammad Syahril, A.md/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
45	Gottfried Seki Tabeni, S. Korn/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT		
46	Yanuario A. N. Dhaki, ST/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi N'IT	Anggota	Membantu menelaah Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai bidang tugas.
47	Periantu M. Sabuna, S.Kom/ Pranata Komputer Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja.
48	Petrix Nomleni, S. Korn, MT/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian pengembangan sistem informasi absensi.
49	Dorince Mariana Nakmofa, SE/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
50	Roslidia Djami, A.Md/ Auditor Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
51	Julius Lyberthus,SH/Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

52	Susana Chintya Febrianti Mooy, S.Tr.IP/ Analis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
53	Ronald M. Abraham Ora, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
54	Herman, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
55	Marianus Sabu, A. Md/Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	Membantu menelaah Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di bagian pengembangan sistem informasi absensi
56	Vinitria Cornelia Manehat, S.Kom	Anggota	Membantu Sekretaris VII dalam Melakukan verifikasi data bebas pajak kendaraan bermotor Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
57	Felipus Yanuar K. A. Muni, S.kom	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Plt.Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	